



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER II-11  
putusan.mahkamahagung.go.id  
YOGYAKARTA

**SURAT AMAR PUTUSAN**  
**NOMOR : 12 - P /PM II-11/ AD/ XII /2018**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mudiono.  
Pangkat / NRP : Serda/3910601830272  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 10  
K e s a t u a n : Kodim 0702/ Purbalingga  
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga, 20 Februari 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Onje Kec. Mrebet Kab. Purbalingga.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/1 Purwokerto  
Nomor : BP-22/C-05/XI/2018/IV/1 tanggal 19 Nopember 2018.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditur Militer II-10  
Yogyakarta Nomor : Dak-9/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.  
Mengingat : Pasal 281 dan pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009, tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan perundang-uandangan lain  
yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Mudiono, Serda NRP. 3910601830272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran.  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK/STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti Sepeda Motor Honda Vario warna merah Nopol R2298 TL dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk K.G. Raegen, SH. NRP.2910134720371 dan dihadiri Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Hanggonotomo, S.H.,MH NRP. 15706/P, Panitera Pengganti Peltu Rudianto NRP. 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rudianto  
Peltu NRP. 21960347440875

K.G. Raegen, SH  
Mayor Chk NRP. 11070053480285

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Raya Sokaraja Kab. Banyumas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)